

**KEDUDUKAN NOTARIS/PPAT DALAM PENGURUSAN HARTA
PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS YANG DIKELOLA OLEH
BALAI HARTA PENINGGALAN**

***The State Of Public Notary/Land Deed Officer In A Neglected Inheritance
That Been Under Control Of Balai Harta Peninggalan***

Stephen Sianturi Jhonatan

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

stephensianturi95@gmail.com

dan

Vanessa Virginia Jonathan

Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

vjvanessa97@gmail.com

Abstrak

Permasalahan mengenai harta benda selalu menjadi sebuah pokok permasalahan yang rumit, terlebih lagi harta benda yang tidak terurus. Harta benda yang tidak terurus menjadi sebuah problematika pelik, dan menjadi sebuah tanggungjawab beberapa pihak terkait sebagai ujung dari penyelesaian masalah tersebut. Balai Harta Peninggalan menjadi sebuah instansi yang bergerak dengan sah sebagai perpanjangan tangan negara dalam bentuk pelayanan hukum atas problematika harta benda yang tidak terurus. Proses pengurusan harta yang tidak terurus juga memerlukan kedudukan dari seorang Notaris/PPAT, dalam hal ini menyangkut mengenai bagaimana dalam tahap peralihan dan pemeliharaan harta benda yang tidak terurus yang menjadi objek pengurusan dari Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai kedudukan Notaris/PPAT dalam bersinergi dengan Balai Harta Peninggalan dalam proses pengurusan objek harta benda yang tidak terurus, kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dan dialami baik oleh Notaris/PPAT maupun Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kualitas layanan hukum dan memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi tiap masing – masing pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni studi kepustakaan dengan proses pengolahan bahan hukum dan studi literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti

Kata kunci : Notaris, PPAT, Balai Harta Peninggalan, Tidak terurus.

Abstract

The issue on inheritance always be a complicated problems, moreover neglected inheritance. Neglected inheritance came into an such a unsolved problems, and it is responsibilites for some party

as tip of the problem solver. Balai Harta Peninggalan turned into a legal and legitimate government agencies as further state delegation of legal service on management of neglected inheritance problems. The process on management of neglected inheritance needed the position of notary public/land deed officer, this occasion about how the transtition and maintain of the neglected inheritance as an object under management of Balai Harta Peninggalan. This research aimed to explain and analyze about notary public/land deed officer synergy between Balai Harta Peninggalan in management of neglected inheritance, the hindrances and the obstacles that been faced and struggled by notary public/land deed officer with Balai Harta Peninggalan. Things occurred for improving the quality of legal service and gave a comprehensive rightful law for each party. The method that used is normative research, a literature study with due processing with law resources tangled within this research issue.

Keywords : Public notary, Land deed officer, Balai Harta Peninggalan, Neglected.

A. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia atas era kolonialisme ditandai dengan diproklamákannya kemerdekaan Indonesia, dan saat itu juga perjuangan dan revolusi Indonesia terhadap perlawanan dan ketidaksenangan atas imperialisme dan kolonialisme tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD1945), menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh karenanya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Peralihan kemerdekaan tersebut tidak dengan mudah membalikkan telapak tangan, dengan kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia menegaskan prinsip nasionalisme.

Kemerdekaan tersebut memberikan sinyal peralihan dan condong kepada prinsip nasionalisme, prinsip yang menegaskan bahwa bangsa ini hanya akan bergantung dan berdiri di kaki sendiri, namun mengenai peralihan tersebut bukan hal yang semudah itu dilaksanakan, UUD1945 memberikan dan dengan tegas menggariskan dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menegaskan bahwa, "Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

Balai Harta Peninggalan, dahulu disebut *Boedel Weskamer* (selanjutnya disebut dengan BHP) ialah suatu lembaga yang dasar pembentukannya maupun kehadirannya merupakan sebuah warisan/legitimasi dari pemerintah yang terdahulu (pemerintah Hindia Belanda). Terbentuknya BHP dirancang serta disusun dengan maksud serta tujuan untuk melaksanakan tugas negara dalam hal memenuhi kepentingan-kepentingan warga negara Belanda yang menetap di wilayah Hindia Belanda, dalam hal ini tugas dan wewenang yang diterima dan diamanatkan dari pemerintah tersebut kepada oleh BHP pada saat itu meliputi pengurusan mengenai harta kekayaan orang tersebut, serta guna mewakili kepentingan orang-orang yang karena hukum tidak dapat mewakili dirinya sendiri maupun atas dasar alasan tertentu.

BHP merupakan lembaga pemerintah Hindia Belanda, dan dengan fakta tersebut dan dasar pembentukannya yang dicetuskan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, maka sumber-sumber hukum yang mengatur tentang keberadaan, beserta tugas pokok dan fungsi dari BHP tersebar di berbagai produk hukum, baik produk hukum nasional maupun produk hukum era kolonial, BHP setelah masa kemerdekaan Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai lembaga pemerintahan Indonesia, dimana kedudukan BHP sebagai lembaga pemerintahan tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab yang berpegang dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada hakikat dasarnya, BHP berwenang dan memiliki tugas yang mengakomodir tentang bagaimana keadaan setelah orang tersebut meninggal dunia mengenai harta-harta yang ditinggalkannya, maupun atas hal subjek hukum yang tidak mampu untuk bertindak atas dirinya sendiri, baik itu karena hukum maupun alasan lainnya. Terlebih lagi jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak menyatakan kehendaknya mengenai harta tersebut, atau orang tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak dapat ditemukan (hilang), dengan kata lain, BHP mengurus harta tersebut guna kepentingan orang-orang yang ditinggalkan dan guna memberikan kepastian mengenai siapa penanggungjawab dari harta benda tersebut.

Hadirnya bentuk perpanjangan tangan negara melalui BHP memiliki sebuah corak bentuk pelayanan hukum yang didasarkan pada 3 tujuan utama hukum, yakni terpenuhinya aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara jelas, eksistensi lembaga BHP hadir guna memberikan kedudukan yang terang dan jelas atas tiap problematika menyangkut mengenai harta kebendaan bagi orang-orang yang tidak dapat bertindak untuk mewakili dirinya sendiri baik itu karena hukum, maupun atas alasan lainnya yang mengikat.

Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dengan secara jelas memberikan pemahaman yang mendeskripsikan mengenai kedudukan dan tugas BHP sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus, isi pasal tersebut menyebutkan: “Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus”. Isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, pada saat atau masa terbukanya suatu warisan, ahli warisnya tersebut tidak dapat ditemukan maupun tidak ada ahli waris yang sah yang menuntut atas hak mewarisnya tersebut, maka *boedel* waris itu dinyatakan sebagai harta peninggalan yang tidak terurus. Hal ini sesuai dengan konstruksi substansi dari Pasal 1126 KUHPerdata.

Notaris/PPAT menjadi bagian dari dua jabatan yang memiliki wewenang yang berbeda satu sama lain, corak perbedaan tersebut dapat dilihat dari masing-masing wewenang yang terikat dalam jabatan tersebut, dalam hal ini Notaris terikat dalam aspek pelayanan pembuatan alat bukti dalam bidang hukum keperdataan, sedangkan PPAT terikat dalam aspek pemberi bantuan terhadap kinerja dari Badan Pertanahan Nasional mengenai pertanahan. Eksistensi notaris/PPAT menjadi bagian dari perpanjangan tangan negara dalam aspek pelayanan kepada publik dan peningkatan kinerja agar terciptanya suatu kepastian hukum.

Notaris sendiri tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berada

dibawah dan disumpah jabatannya atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan PPAT merupakan perpanjangan tangan dan bentuk dari penunjang kinerja dari Badan Pertanahan Nasional dalam keperluan tentang pertanahan, PPAT berada dibawah dan disumpah jabatannya atas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Notaris sendiri berdasarkan dengan pendapat apa yang diungkapkan oleh Ira Koesoemawati dan Yunirman rijan :

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat.¹

Pendapat diatas memberikan makna bahwa hadirnya Notaris adalah sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pengurusan mengenai pembuatan alat bukti dalam bidang keperdataan. Hal ini menyangkut mengenai bagaimana Notaris dalam melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BHP dengan kedudukan sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak terurus tidaklah dalam suatu kedudukan mutlak, dalam hal ini, benda yang dalam pengurusan tersebut juga memiliki aspek pemeliharaan dan pemanfaatan nilai. Tindakan pemeliharaan dan pemanfaatan nilai tersebut tidak menjadikan BHP sebagai instansi atau lembaga yang kedudukannya mutlak untuk mengurus harta kebendaan yang tidak terurus tersebut. BHP juga memerlukan kedudukan Notaris/PPAT dalam hal pemeliharaan harta peninggalan tersebut, dalam hal ini harta peninggalan tersebut bersinggungan dengan wewenang dari Notaris/PPAT.

Kedudukan Notaris/PPAT menjadi salah satu bentuk kunci dari pemeliharaan atas harta peninggalan yang sedang dikelola oleh BHP, kedudukan Notaris/PPAT menjadi krusial dalam pemanfaatan dan pemeliharaan tersebut agar menjaga nilai dari harta peninggalan yang dikelola oleh BHP agar tidak mengalami defisit nilai, dan menjadi sebuah harta peninggalan yang benar-benar tidak memiliki nilai sama sekali (dalam hal ini menjadi harta yang terbengkalai, tidak bertuan, tidak terpelihara, rusak). Pemeliharaan tersebut adalah dengan cara melalui menyewakan harta peninggalan, maupun dalam hal hendak untuk dijual, yang mana harta peninggalan tersebut merupakan sebuah bidang tanah, maupun kebendaan yang mengenai perbuatan pengalihannya dapat dibuat dengan akta Notaris/PPAT.

B. Metode Penelitian

¹Ira Koesoemawati dan Yuniman Rijan. *Ke Notaris*. (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2009), hlm. 24.

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Ronny Hanitjo Soemitro, “penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.”² Peneliti menggunakan jenis atau tipe penelitian ini didasarkan guna menggali bentuk persesuaian kebenaran koherensi antara norma hukum, aturan hukum, dan perangai subjek hukum telah selaras. Sebagaimana penulisan penelitian ini guna menemukan kepastian hukum menyangkut kedudukan notaris/ppat dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 bentuk pendekatan masalah yakni pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, adapun uraian mengenai pendekatan tersebut yakni :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach).

Bentuk pendekatan dengan cara mengukur dasar keberlakuan dan peletakan suatu hal dengan menggunakan aturan – aturan hukum yang sifatnya baik *dwingend recht* maupun *andvullend recht*, dalam hal ini peraturan berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan *Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stbl. 1872 Nomor 166* Tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).

Bentuk pendekatan dengan cara memadukan konsep – konsep mengenai hukum waris, baik berupa ajaran – ajaran, doktrin – doktrin, ide – ide, yang telah dikemukakan/dicetuskan oleh para ahli dalam bidang tersebut, guna melahirkan hasil pembahasan penelitian yang dapat memperkaya suatu bentuk teori, maupun melahirkan suatu teori yang memuat kebaruaran (novelty) dalam substansinya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah melakukan studi kepustakaan/dokumen dengan mengkualifikasi dan mengorganisir bahan – bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian, pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara memiliki buku dan

²Ronny Hanitja Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum* (Semarang. Ghalia Indonesia. 1983), hlm. 24.

meminjam buku pada perpustakaan Universitas Narotama dan Kota Surabaya yang terkait dengan isu yang akan diulas dalam penelitian.

C. Pembahasan

1. Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Dalam Perspektif Notaris/PPAT Bersama Dengan BHP.

BHP yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Weesen Boedelkamer* atau *Weskamer*, ialah badan atau lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan guna mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ahli waris untuk kepentingan para ahli waris yang berada di Belanda, anak-anak yatim piatu dan turut serta sebagai wakil atau wali bagi orang-orang yang tidak dapat tampil atas dirinya sendiri menurut hukum. Terbentuknya BHP pertama kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berada di pusat pemerintahan Hindia Belanda yakni bertempat di Batavia (kini dikenal sebagai Jakarta).

BHP yang dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan yang saat ini menjadi lembaga nasional merupakan suatu unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tanggungjawab atas tiap-tiap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan tersebut. Hal ini senada dengan yang Shela Natasha ungkapkan yakni, “Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang keperdataan”³

Menurut Oemar Moechtar :

Tujuan dibentuknya suatu lembaga Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁴

³Artikel dalam jurnal *on-line*: Oemar Moechtar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek", *YURIDIKA* Volume 32 , No. 2 (2017), <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/4851/3600> (diakses 6 November 2020).

⁴Artikel dalam jurnal *on-line*: Shela Natasha, "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang

Tugas BHP mengenai pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus (onbeheerde nalatenschap) diatur dengan jelas dalam Pasal 1127 KUHPerdara yang menyebutkan, “Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang si meninggal.” substansi dari pasal tersebut ketika dibaca dan ditelaah dengan seksama maka akan memberikan atau memunculkan 2 penggalan kalimat yang sangat krusial (substansial) sehingga perintah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni penggalan kalimat berupa “demi hukum ditugaskan”, “tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi maupun tidak mencukupi untuk melunasi utang si meninggal”.

Kedua penggalan kata diatas memberikan makna bahwa dalam hal terjadinya suatu keadaan mengenai pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus adalah menjadi bagian dari tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari BHP. Pelaksanaan tugas tersebut bersifat wajib, hal ini dicermati dalam frasa “demi hukum ditugaskan” dari penggalan frasa tersebut BHP secara mutlak menjadi penganggungjawab dan pengurus dari tiap-tiap harta warisan yang tidak terurus, yang dalam hal ini sedang terbuka sesuai dengan *locus* dan wilayah kerja dari BHP itu sendiri.

Pelaksanaan perintah dari Pasal 1127 KUHPerdara merupakan bentuk pelaksanaan dalam tahap formal, sedangkan Pasal 1126 KUHPerdara merupakan bentuk atau syarat materil agar Pasal 1127 KUHPerdara dapat dilaksanakan. Pasal 1126 KUHPerdara menetapkan “Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntut ataupun semua ahli waris yang dikenalnya menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus.” Berangkat dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, BHP baru dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah Pasal 1127 KUHPerdara bilamana harta peninggalan tersebut terkategori atau termasuk sebagai harta tidak terurus sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 1126 KUHPerdara.

Pasal 1126 KUHPerdara ketika dibaca dan ditelaah dengan seksama maka dapat ditemukan 3 (tiga) unsur substansial yang dalam pasal tersebut yang dipergunakan untuk mengkategorikan/mengklasifikasikan suatu harta peninggalan sebagai tidak terurus yakni :

1. Terbukanya suatu warisan.

2. Tidak ada seorangpun ahli waris yang muncul atau hadir guna menuntut haknya sebagai ahli waris atas *boedel* waris.
3. Keadaan atau kondisi dimana tiap-tiap ahli waris daripada sang pewaris dengan secara tegas menyatakan penolakannya atas *boedel* waris tersebut.

Melihat penggalan kalimat berupa “terbukanya suatu warisan” memberikan suatu syarat bahwa, proses atau terbukanya suatu jalan bagi BHP agar dapat melaksanakan tugas pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, terlebih dahulu didahului dengan adanya peristiwa hukum berupa proses waris mewaris yang didasarkan pada adanya peristiwa kematian terlebih dahulu agar terpenuhi prinsip terbukanya suatu warisan (Pasal 830 KUHPerduta).

Prinsip terbukanya suatu warisan tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 830 KUHPerduta yang menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Berangkat dari isi pasal tersebut dapat dimengerti bahwa, proses waris-mewaris atau terbukanya suatu warisan terlebih dahulu didahului dengan adanya peristiwa kematian dari pewaris.

Prinsip dari terbukanya suatu pewarisan tersebut harus disertai dengan pemenuhan unsur-unsur lain (bukan hanya didahului dengan peristiwa kematian pewaris) agar proses waris-mewaris dapat terpenuhi yakni, adanya ahli waris yang ditinggalkan baik itu ahli waris secara *ab instestato* maupun ahli waris *testament*, serta adanya hal yang ditinggalkan yang termasuk dalam *boedel* waris. Menurut Subekti :

Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.⁵

Tan Thong Kie memberikan pendapat, yang termaksud sebagai harta kekayaan adalah “Buku-buku disebuah perpustakaan, kawan (atau kelompok) sapi atau kambing, dan warisan.”⁶ Dari kedua pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa dengan secara jelas harta warisan adalah bagian dari harta peninggalan yang mengenai kepemilikannya dapat dipindahtangankan kepada individu yang satu ke yang lainnya dan memiliki nilai tersendiri atas kebendaan tersebut.

⁵R.Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta. Intermasa. 1984) Hlm. 16.

⁶Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta. Intermasa. 2007) Hlm.155.

Menurut KBBI, harta peninggalan adalah “barang-barang warisan yang dari seseorang yang meninggal”⁷ berikut mengenai makna dari kata terurus dalam KBBI adalah “diurus, terpelihara (terawat, teratur) baik-baik.”⁸ Makna dari kata harta peninggalan yang tidak terurus setelah melihat penjelasan KBBI di atas, memberikan gambaran yang utuh menyeluruh tentang harta peninggalan yang tidak terurus yakni, tiap-tiap bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal ini bagian warisan tersebut dalam kondisi atau wujud tidak terpelihara atau dirawat dengan sepatutnya dan sebagaimana seharusnya.

Pengurusan harta peninggalan tersebut tidak serta merta hanya berhenti pada wewenang dan tugas BHP, mengenai pengurusan tersebut ketika ditelaah lebih lanjut khususnya dalam hal harta peninggalan yang tidak terurus terdapat sebuah objek yang dalam hal ini adalah sebuah hak atas tanah, maka pengurusan tersebut akan bersinggungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, berikut juga mengenai pemanfaatan hak atas tanah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari BHP sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak terurus.

Mengenai kedudukan tersebut diatas, membutuhkan peran seorang Notaris/PPAT dalam hal ini kedudukan kedua jabatan tersebut merupakan bentuk elaborasi dalam perwujudan cita mulia hukum dalam hal pelayanan hukum mengenai pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, hal ini searah dengan apa yang diungkapkan oleh Taufik H. Simatupang yakni:

“Secara umum Notaris berpandangan bahwa BHP masih sangat diperlukan, baik dalam pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) perwalian, harta tidak terurus, maupun terkait masalah kepailitan yang volume pekerjaan akan semakin meningkat dari hari ke hari.”⁹

Pernyataan diatas menegaskan bahwa Notaris memiliki peranan dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, dan lebih lanjut tidak hanya mengenai Notaris saja,

⁷<https://kbbi.web.id/harta>, (diakses 5 November 2020).

⁸<https://kbbi.web.id/urus>, (diakses 5 November 2020).

⁹Artikel dalam jurnal *on-line*: Taufik H. Simatupang, "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 18, No. 3 (2018), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/495/pdf> (diakses 7 November 2020).

melainkan PPAT juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kedudukan sebagai bentuk jabatan lain yang terlibat dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus oleh BHP.

Pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus oleh BHP dimulai dengan adanya laporan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disebut dengan Disdukcapil) maupun tindakan pro-aktif dari pemohon (ahli waris/pihak terkait), laporan-laporan kematian tersebut diolah oleh BHP dengan cara menganalisa secara seksama laporan kematian tersebut, terlebih jika BHP menemukan kejanggalan-kejanggalan atas laporan tersebut, yakni penggunaan nama-nama asing berupa Tionghoa, Arab, maupun nama-nama Eropa.

Penilaian mengenai apakah laporan kematian tersebut dapat ditindaklanjuti atau diselidiki oleh BHP adalah dengan cara melihat tahun kelahiran daripada pihak yang dilaporkan kematiannya, kelahiran-kelahiran 1930 keatas memberikan kesan bahwa, ada kemungkinan mengenai harta-harta peninggalan tersebut, termasuk ke dalam objek pelaksanaan tugas BHP.

Tindakan mengenai pelaporan hal tersebut, dialamatkan atau ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor BHP setempat Cq. Ketua BHP setempat, setelah melalui proses tersebut, maka laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Anggota Teknis Hukum beserta Seksi Wilayah, dimana Anggota Teknis Hukum diperbantukan oleh Seksi Wilayah mempersiapkan keseluruhan setiap berkas-berkas pengurusan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BHP sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus demi terwujudnya ketertiban administrasi serta sebagai bentuk dokumentasi.

Proses penyiapan berkas-berkas tersebut, ditindaklanjuti dengan tahap berikut yakni pemanggilan terhadap tiap-tiap ahli waris maupun debitur/kreditur yang terkait dalam proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus tersebut, ketika proses pemanggilan telah dihadiri oleh pihak yang dipanggil, maka BHP melalui Anggota Teknis Hukum yang diperbantukan dengan Seksi Wilayah membuat berita acara penghadapan.

Berita acara penghadapan tersebut dapat memuat 2 hal, yakni ketidakhadiran ahli waris guna menuntut tiap-tiap bagiannya sebagai ahli waris terhadap *boedel* waris, berikutnya adalah mengenai penolakan ahli waris, dimana pernyataan penolakan ahli waris tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk pernyataan secara tegas dan tertulis,

dalam hal ini pernyataan tersebut, harus dicatatkan pada Kepaniteraan di Pengadilan Negeri sesuai dengan *locus* dari *boedel* waris tersebut (Pasal 1057 KUHPerdara).

Berdasarkan berita acara penghadapan tersebut, berlanjut ke tahap berikutnya yang ditempuh oleh BHP yakni, proses inventarisasi (pencatatan) mengenai tiap-tiap *boedel* waris tersebut sebagai harta peninggalan yang tidak terurus, jika dianggap perlu atau terdapat suatu keadaan yang dimana sesuai dengan penilaian BHP harus dilakukan suatu tindakan pengamanan maka BHP melakukan penyegelan atas harta peninggalan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1128 Ayat 1 KUHPerdara

Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI (Pasal 1128 Ayat 2 KUHPerdara) dilaksanakan setelah proses inventarisasi (pencatatan) telah dilalui. Proses pengumuman tersebut, memberikan pertanda bahwa pengurusan oleh BHP telah dimulai. Bentuk pengurusan BHP dalam bentuk upaya pemeliharaan dan perawatan terhadap harta peninggalan yang tidak terurus guna menjaga nilai dari harta benda yang dalam pengurusan BHP, dituangkan ke dalam 2 macam cara, yakni melalui dilakukan proses sewa menyewa melalui pembuatan perjanjian sewa-menyewa dihadapan Notaris, dan melaksanakan jual-beli dihadapan PPAT dengan memperoleh ijin penjualan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Upaya pemeliharaan tersebut melibatkan kedudukan Notaris/PPAT dalam hal objek harta peninggalan yang tidak terurus tersebut berada dalam lingkup wewenang Notaris/PPAT

Mengenai sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 – 1600 KUHPerdara, dan dimungkinkan untuk membuat sewa-menyewa yang objek sewanya merupakan sebuah tanah/dan atau bangunan berserta isinya. Mengenai pembuatan perjanjian sewa-menyewa tersebut, dapat dibuat secara bawah tangan dan secara autentik, makna autentik sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyangkut mengenai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti mengenai kebenarannya tidak dapat diragukan oleh Hakim dalam sebuah proses persidangan ketika diajukan sebagai bukti dalam sebuah sengketa di dalam proses persidangan yang berlangsung dalam lingkup pengadilan.

Itikad baik juga berperan dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa di hadapan Notaris, maupun mengenai proses jual-beli objek harta peninggalan yang tidak terurus oleh BHP dengan pihak peminat/penyewa. Itikad baik merupakan dasar, sebab sesuatu yang dilandaskan dengan itikad baik menunjukkan bahwa keseriusan dan bentuk pertanggungjawaban atas satu sama lain mengenai risiko dalam perbuatan hukum tersebut. Berpendapat “Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan terhadap

perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang.”¹⁰

Kedudukan Notaris dalam membuat akta-akta terbagi dalam 2 bentuk akta, yakni akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* merupakan akta pihak dan dalam akta *relaas* merupakan akta dari seorang Notaris dalam bentuk berita acara atau akta pejabat. PPAT dalam hal ini juga tunduk dalam peraturan-peraturan pembentukan akta tanahnya aturan ini tertuang dalam ragam Peraturan Kepala Badan Pertanahan. Pasal 15 UUJN telah menggariskan secara jelas mengenai kewenangan pembuatan akta dari seorang Notaris, mulai dari wewenang umum, khusus, dan tambahan dalam pembuatan akta Notaris.

Kedudukan Notaris/PPAT teramat penting, hal ini dapat ditelaah dalam bagaimana kehadiran dari Notaris/PPAT diperlukan kedudukannya guna membantu jalannya proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP. Hal ini menegaskan bahwa BHP tidak sendiri dalam menjalankan tugasnya, dan dengan ini juga BHP berbagi peran dengan Notaris/PPAT dengan tujuan melakukan proses pemeliharaan dan menjaga nilai dari harta peninggalan yang sedang dalam pengurusan BHP.

Hadirnya eksistensi Notaris/PPAT dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP memberikan sebuah keadaan yang jelas bahwa hal ini dimaksudkan untuk membentuk tujuan hukum itu sendiri, yakni mendatangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, selaras dengan tujuan utama hukum menurut L. J. Van Apeldoorn yakni :

Hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹¹

Berlangsungnya proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus dengan terdapat peran dari Notaris/PPAT bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hal kepastian yang berkeadilan dan bermanfaat bagi setiap pihak terkait, dan itu yang

¹⁰Artikel dalam jurnal *on-line*: Gary Hadi et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Outlet Hermes di Medan)", *USU Law Journal* Volume 5, no. 2 (2017), <https://www.neliti.com/publications/164994/penerapan-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-sewa-menyewa-studi-terhadap-perjanji> (diakses 7 November 2020).

¹¹L. J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1985) hlm. 23

menjadi sebuah kedudukan utama Notaris/PPAT dalam hal pemeliharaan harta peninggalan yang tidak terurus yang sedang dikelola oleh BHP.

2. Urgensi Dan Halang Rintang Yang Dialami Oleh Notaris/PPAT Bersama BHP Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus.

Mengenai urgensi dari pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus dalam perspektif kedudukan Notaris/PPAT adalah dimaksudkan dan bertujuan untuk sebagai bagian dari proses pemeliharaan dan upaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai dari harta peninggalan yang tidak terurus yang sedang dikelola oleh BHP. Menjadi sebuah hal yang penting mengenai kedudukan Notaris/PPAT, sebab terdapat kemungkinan-kemungkinan terhadap objek pengurusan BHP tersebut mengalami penyusutan nilai dan terjadi kerusakan dalam pemeliharaannya.

Sebuah harta peninggalan hendaknya terdapat seorang atau lembaga yang menginventaris dan mengurus mengenai keberadaan harta peninggalan tersebut, agar ketika suatu waktu pemilik sahnya hadir, pemilik tersebut memperoleh kepastian hukum atas apa yang sebelumnya ditinggalkan tersebut, dalam sudut pandang harta peninggalan berupa tanah, maka Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria memandang bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial, dari uraian pasal tersebut setiap tanah wajib untuk diusahakan, dan diatas tanah tersebut hendaknya terdapat kepastian.

Perspektif BHP dalam mengurus harta peninggalan yang tidak terurus adalah sebagai bentuk pemberian kedudukan hukum atas setiap bentuk harta peninggalan, terlebih untuk yang tidak terurus, pelaksanaan tugas tersebut dalam hal ini memenuhi aspek kepastian, sebab pada dasarnya BHP dalam melaksanakan tugasnya tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan yang tidak terurus tersebut. BHP menjadi upaya negara untuk mewujudkan aspek pemanfaatan dan pemeliharaan dari tiap harta peninggalan serta tertib administrasi.

BHP telah dengan jelas diberikan tugas dalam Pasal 1126 KUHPerdara mengenai kedudukannya sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus, dan dengan tegas isi dari perintah pelaksanaan tugas tersebut adalah untuk demi hukum, seketika itu juga dapat dimaknai bahwa kedudukan BHP sebagai pengurus harta peninggalan adalah penting guna memberikan kepastian mengenai negara sebagai pengelola dari tiap harta

peninggalan yang tidak terurus, serta juga sebagai bukti bahwa negara hadir guna memberikan kepastian dalam aspek kebendaan (harta peninggalan yang tidak terurus).

Menurut KBBI, arti kata fungsi ialah “kegunaan suatu hal”¹² Merujuk pada arti kata fungsi yang digariskan oleh KBBI, dapat dimengerti bahwa fungsi adalah suatu hasil yang didapatkan dari penggunaan suatu hal atau pelaksanaan dari hal-hal tertentu yang dimaksudkan. Dengan kata lain, fungsi dapat diartikan sebagai manfaat yang diterima secara langsung guna mewujudkan suatu tujuan akhir.

BHP sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus, memiliki peranan penting dalam pemenuhan aspek pemeliharaan suatu kebendaan, pemanfaatan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta sebagai pihak yang merupakan perpanjangan tangan dari negara dalam hal penyelesaian harta peninggalan yang tidak terurus.

Louis D Brandeis berpendapat, “*if we desire respect for the law we must first make the law respectable*”¹³, yang diterjemahkan sebagai, “jika kita ingin menghormati hukum, maka yang pertama kita harus membuat hukum terhormat” pernyataan tersebut memiliki arti bahwa setiap hukum haruslah memiliki kekuatan yang menunjukkan kehormatan hingga hukum tersebut dapat dihormati oleh segala pihak, dengan melihat bahwa BHP menjalankan perintah Pasal 1127 KUHPerdara mencerminkan bahwa BHP telah membuat hukum tersebut terhormat sebab telah menunjukkan bahwa peraturan tersebut memiliki kehormatan hingga dapat dihormati oleh pihak manapun.

Notaris/PPAT juga berada dalam kedudukan yang sama dengan kedudukan BHP diatas, ketika Notaris/PPAT bekerjasama dengan BHP dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, Notaris/PPAT dan BHP telah secara bersama-sama dalam sbentuk unifikasi telah membuat hukum itu dilaksanakan dan menjadi sebuah hal yang mengikat, sebab hukum yang mengikat adalah hukum yang dihormati dan ditaati, dan sesuai dengan pendapat diatas, sebelum membuat hukum dengan kekuatan kehormatan yang penuh, terlebih dahulu membuat hukum itu terhormat.

Setiap pelaksanaan suatu tugas, fungsi, maupun wewenang dari suatu lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan, tidak serta-merta dapat berjalan baik atau sebagaimana seharusnya seperti apa yang telah digariskan dalam aturan terkait yang mengatur, meskipun telah diperhitungkan dengan baik dan matang, akan tetapi selalu saja terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang merintangangi untuk dihadapi

¹²<https://kbbi.web.id/fungsi>, (diakses 8 November 2020).

¹³<http://www.inspirationstation.info/1-law-quotes/law-quotes.html>, (diakses 5 November 2020).

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dimana kendala-kendala tersebutlah yang mengakibatkan pelaksanaan tugas atau fungsi yang diemban menjadi tidak maksimal dan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kendala menurut KBBI adalah, “Halangan, rintangan, gendala, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.”¹⁴ Kendala tersebut dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang ingin diwujudkan tidak dapat dilaksanakan. Kendala menjadi sebuah halang rintang yang membentangi dalam hal pelaksanaan proses tersebut. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris/PPAT dan BHP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus yakni :

1. Baik BHP dan Notaris/PPAT tidak berada dalam sebuah rumpun hukum yang serupa, dalam hal ini kedudukan BHP berada dalam struktural Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sebagai Pejabat Negara, sedangkan Notaris dalam Pasal 1 UUJN hadir sebagai kedudukannya dalam Pejabat Umum yang diangkat dan diambil sumpahnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, begitu juga dengan jabatan PPAT yang berada dalam kedudukannya sebagai pemangku jabatan yang diangkat dan disumpah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Ketidakterediaan atau belum adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai bagaimana dan apa peran serta kedudukan masing-masing serta apa urgensi dari kerjasama lintas jabatan tersebut, dan tujuan apa yang hendak diwujudkan untuk satu sama lainnya, baik itu dari perspektif kedudukan Notaris/PPAT maupun dari perspektif BHP itu sendiri. Hal ini membentuk sekat dan menjadi sebuah keadaan yang menjadikan kedudukan Notaris/PPAT menjadi *illusoir*.
3. Belum adanya aturan dan dasar hukum yang lebih jelas, dalam hal ini berupa undang-undang yang mengatur mengenai BHP, sebab BHP sendiri dasar hukumnya untuk melaksanakan tiap tugas, fungsi, serta wewenangnya masih tersebar di berbagai produk hukum, baik itu nasional maupun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

¹⁴<https://kbbi.web.id/kendala>. (diakses pada 8 November 2020).

4. BHP sendiri bukan sebuah opsi populer di masyarakat, cenderung dalam hal masyarakat sendiri tidak mengetahui keberadaan lembaga BHP itu sendiri, baik dari tugas apa saja yang diemban oleh BHP, dan layanan-layanan apa saja yang dapat BHP berikan kepada masyarakat umum.

Kendala dan halang rintang yang diuraikan diatas menjadi sebuah tantangan tersendiri baik bagi Notaris/PPAT dalam kedudukannya sebagai pihak yang terlibat dalam bagian pemeliharaan dan pemanfaatan nilai, serta terlebih bagi pihak BHP yang kedudukannya sebagai pengurus dari harta peninggalan yang tidak terurus tersebut. Tantangan dan halang rintang tersebut dapat diselesaikan ketika pihak dari Notaris/PPAT dan BHP melakukan sinergi satu sama lain, dan lebih aktif melakukan sosialisasi dan lebih mengenali peran serta masing-masing pihak dalam proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus tersebut.

D. Penutup

Kedudukan Notaris/PPAT dalam pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus yang dikelola oleh BHP telah jelas sebagai pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan dan pemanfaatan nilai guna mencegah terjadinya penyusutan nilai dan yang lebih buruk lagi harta peninggalan tersebut jadi tidak bernilai sama sekali, Notaris/PPAT memiliki peranan yang penting dan sama pentingnya dengan BHP itu sendiri sebagai pemegang dan pengurus utama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus harta peninggalan yang tidak terurus.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia bersama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hendaknya melakukan duduk bersama dan melakukan inisiasi guna harmonisasi dan pembentukan pembaharuan peraturan mengenai pelaksanaan tugas mengenai BHP, serta memperkuat kedudukan Notaris/PPAT bersama dengan BHP dalam pelaksanaan tugas mengenai pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus, guna mewujudkan tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian, kemanfaatan bagi tiap pihak terkait.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Staatsblad 1872 Nomor 166 Tentang Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan.

Buku:

Hanitja Soemitro, Ronny. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Thong Kie, Tan. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Intermedia.

Subekti, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Koesoemawati, Ira, dan Rijan, Yuniman. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Karya Ilmiah:

Apita Maya, Evita. "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 5 No. 2 2017, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Hadi, Gary et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Outlet Hermes di Medan)", *USU Law Journal Volume 5*, No. 2 2017, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Mochtar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek", *YURIDIKA*, Volume 32 No. 2 2017, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Natasha, Shela. "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 2019, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI.

Taufik H. Simatupang, "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 18*, No. 3 2018, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sumber Lainnya:

<http://www.inspirationstation.info/1-law-quotes/law-quotes.html>, diakses tanggal 5 November 2020.

<https://kbbi.web.id/urus>, diakses tanggal 5 November 2020.

<https://kbbi.web.id/harta>, diakses tanggal 5 November 2020.

<https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses tanggal 8 November 2020.

<https://kbbi.web.id/kendala>, diakses tanggal 8 November 2020.